

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data-data observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada BP4 di KUA Kecamatan Jekulo, dan pelaku pernikahan usia dini. maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Dampak psikis yang dialami pelaku pernikahan dini rata-rata yaitu cemas, stress dan tekanan batin ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga hal ini sangat berkaitan dengan keharmonisan keluarga berkurang, mereka belum mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Karena pada dasarnya pelaku pernikahan dini apabila sudah menjalankan kehidupan rumah tangga rata-rata diantara mereka belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.
2. Peranan konseling pernikahan sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sesuai tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Kecamatan Jekulo maka KUA setempat mengadakan konseling pernikahan. Proses Konseling pernikahan dengan menggunakan metode *Direktive Counseling* dan diterapkan dengan pendekatan *Rasional Emotive Therapy*, sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini yang melaksanakan pernikahan dini guna mewujudkan keluarga harmonis, damai, tentram dan bahagia.
3. Hasil pelaksanaan konselor dalam memberikan konseling di KUA Kecamatan Jekulo dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini , yaitu konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik di kategorikan sedang dalam merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasihati walaupun hanya beberapa yang tidak jadi bercerai dan dari segi sarana prasarana bagi pasangan suami istri yang melaksanakan konseling pernikahan

dalam mengatasi konflik rumah tangga belum cukup memadai sehingga hasilnya belum optimal sesuai yang diharapkan.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Jekulo yang berkaitan dengan “Peran Konselor Dalam Mengurangi Resiko Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus pada BP4 di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”, maka dengan kesempatan kali ini penulis ingin menyumbangkan buah pikiran atau saran-saran yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Jekulo hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Ilmu Agama Islam dan hakikat pernikahan semua itu harus dipahami dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga harus mempertimbangkan usia pernikahan yang baik minimal 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki-laki, karena diusia tersebut apabila menghadapi konflik rumah tangga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik dilihat dari psikis, kesiapan dan kedewasaan sudah cukup matang.
2. Bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan di usia dini agar dapat memahami tujuan pernikahan secara agama Islam dan selalu berupaya untuk mewujudkan keluarga harmonis, upaya untuk berkomunikasi dengan baik dan bermusyawarah ketika ada masalah dan segera menyelesaikannya agar tidak menimbulkan hal yang tidak semestinya misalnya bercerai.
3. Bagi konselor di KUA Kecamatan Jekulo untuk konseling pernikahan dalam menangani konflik rumah tangga agar lebih meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana yang cukup memadai, agar proses konseling pernikahan berjalan dengan efektif dan optimal sesuai yang diharapkan, karena mengingat begitu pentingnya konseling tersebut bagi masyarakat bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami

konflik agar mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

